

## PRAKTIK JUAL BELI ZAKAT FITRAH DI MASJID ANTARA MUZAKKI DAN AMIL DI DESA TANAH MERAH ACEH

**Muhd.Farabi Dinata**

STAI Syekh Abdur Rauf Singkil

[Farabi6802@gmail.com](mailto:Farabi6802@gmail.com)

### Abstract

zakat fitrah is obligatory for every muslim, from children to lenses. zakat fitrah is usually paid at the mosque or paid at the prayer room, either in the form of rice or money. payment of zakat fitrah with money, there is no need to pay zakat fitrah with money but he buys rice for amil zakat fitrah like the one in tanah merah village. therefore, the author focuses on the study of how the practice of buying zakat fitrah rice at the tanah merah mosque (ashabul yamin) gunung meriah district, aceh simgkil regency. this research method is descriptive qualitative research with a sociological approach. the results of the study show that the people of tanah merah village, gunung meriah district, aceh singkil district often practice buying and selling zakat fitrah in mosques. 40% of the people of tanah merah practice buying and selling zakat fitrah, arguing that this method makes it easier for many people without bringing rice, they only bring money and buy rice provided by the amil zakat fitrah. however, some people in tanah merah are not very good, because the sale and purchase of zakat fitrah are in the mosque. in islamic law, the practice of buying and selling in mosques is not a problem if it completes all the terms and pillars of buying and selling. however, if the conditions and pillars are not met, then the sale and purchase of zakat fitrah in the mosque is a prohibited act.

**Keywords :** *Zakat fitarah, buy and sell, muzakki, amil*

### Abstrak

Zakat fitrah diwajibkan bagi setiap umat muslim mulai dari anak-anak sampai lensia. Pembayaran zakat firah biasanya di masjid atau di mushalla, baik berupa beras maupun uang. pembayaran zakat fitrah dengan uang, bukanlah ia membayar zakat fitrah dengan uang akan tetapi ia membeli beras kepada amil zakat fitrah seperti yang terjadi di desa Tanah Merah. Oleh karena itu penulis memfokuskan kajian terhadap bagaimana praktik pembelian beras zakat fitrah di masjid Tanah Merah (Ashabul Yamin) Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil. Metode penelitian ini ialah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat desa Tanah Merah Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil kerap sekali mempraktikkan jual beli zakat fitrah di masjid. 40% masyarakat Tanah Merah mempraktikkan jual beli zakat fitrah, dengan alasan cara ini memudahkan orang banyak dengan tanpa membawa beras, mereka hanya membawa uang dan membeli beras yang disediakan oleh amil zakat fitrah. Namun, sebagian masyarakat tanah merah beranggapan hal tersebut kurang bagus, karena jual beli zakat fitrahnya di dalam masjid. Dalam tinjauan hukum Islam praktik jual beli di masjid tidak menjadi masalah jika melengkapi seluruh syarat dan rukun jual beli. Namun, jika syarat dan rukunnya tidak terpenuhi maka jual beli zakat fitrah dalam masjid merupakan perbuatan yang dilarang.

**Kata Kunci :** *Zakat fitrah, juall beli, muzakki, amil*

## A. Pendahuluan

Islam sebagai agama yang sangat sempurna dalam mengatur dari hal-hal ibadah kepada Allah SWT juga telah mengatur hal-hal yang berkaitan dengan aturan berinteraksi sesama manusia termasuk didalamnya hal-hal mengenai jual-beli. Dimana jual-beli merupakan tukar menukar suatu barang dengan barang lain dengan tujuan untuk memilikinya. Termasuk disini dengan menggunakan uang sebagai alat tukar.<sup>1</sup>

Dalam fiqih Islam telah diatur tentang bagaimana akad jual beli, dan telah digariskan pula bagaimana sahnya jual beli tersebut.<sup>2</sup> Abu Malik Kamal bin ad-Sayyid Salim dalam buku beliau shahih Fiqih Sunnah mengemukakan mengenai menjual barang yang tidak dimiliki adalah terlarang. Menjual apa yang tidak menjadi milik sendiri dan tidak pula dalam kekuasaannya maka hal ini mengandung *gharar* (penipuan) sedangkan jual beli yang mengandung *gharar* dilarang dalam Islam.

Akad jual-beli beras untuk zakat fitrah<sup>3</sup> antara amil dengan muzakki terjadi di wilayah Kabupaten Aceh Singkil, diantara desa yang mengalami praktik ini yakni desa Tanah Merah Kecamatan Gunung Meriah.

Pada awal-awalnya beras yang disediakan oleh amil sah miliknya (panitia/amil), karena pengadaan beras tersebut dibeli oleh amil dengan menggunakan dana milik amil. Tetapi pada tahap berikutnya setelah beras tersebut dijual kepada muzakki, maka kepemilikannya beralih kepada si muzakki.

Kemudian si muzakki menyerahkan beras tersebut sebagai zakat fitrah kepada amil. dimaksudkan sebagai amanah untuk diteruskan dan dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Jadi dalam hal amil hanyalah selaku pihak penerima titipan atas beras tersebut, bukan sebagai pemiliknya. Karena bukan hak milik sendiri, maka amil dilarang menjual beras tersebut kepada pihak lain lagi.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat: Alih Bahasa: Dr. Salman Harun Dkk* (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antarnusa, 2002), hlm. 150.

<sup>2</sup> Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fikih Praktis Menurut Alquran, Al-Sunnah Dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Mizan Pustaka, 2005), hlm. 98.

<sup>3</sup> Khairuddin Khairuddin, "IMPLEMENTASI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH DI DESA KUTA TINGGI ACEH," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 19, no. 2 (2020): 203, <https://doi.org/10.31958/juris.v19i2.2230>.

<sup>4</sup> M Mursal, "The Contribution of Amil Zakat, Infaq and Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Institutions in Handling the Impact of Covid-19," *Journal of Sustainable Finance and Investment*, 2021, <https://doi.org/10.1080/20430795.2021.1886550>.

Para amil dalam mengumpulkan zakat fitrah<sup>5</sup> dari para muzakki dengan melakukan jual beli zakat fitrah dengan menggunakan beras hasil pengumpulan zakat fitrah yang sebenarnya merupakan barang titipan dan amanah untuk dibagikan lagi, sebagai mana yang sekarang ini banyak dilakukan oleh amil diberbagai tempat,<sup>6</sup> maka ia telah melanggar dua kesalahan yaitu yang pertama melanggar amanah dengan menjual barang titipan dan yang kedua melanggar larangan menjual barang yang bukan miliknya sendiri.

Dari pemaparan diatas penulis merasa tertarik tentang praktik jual beli zakat fitrah antara amil dan muzakki, bagaimana pelaksanaannya di desa Tanah Merah Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil?

## B. Metode Penelitian

Dalam tulisan ini, penulis menggunakan metode kualitatif<sup>7</sup> deskriptif<sup>8</sup> dengan pendekatan sosiologis.<sup>9</sup> Sedangkan langkah-langkah dalam penelitian ini digunakan *Field Research* atau penelitian lapangan. Sedangkan teknik yang digunakan dalam pengumpulan data, penulis menggunakan dengan cara observasi dan wawancara. Hasil observasi dan wawancaratersebut penulis olah dengan cara mengembangkan data yang ada dilapangan dan menggabungkannya dengan data yang pernah didapatkan dahulu. Selain itu penulis juga mengkaji beberapa literatur buku, artikel, koran dan lainnya yang berhubungan dengan pembahasan tesis ini.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Praktik Jual Beli Zakat Fitrah Antara Amil dan Muzakki di Desa Tanah Merah.

zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan bagi yang mencapai haul dan nisabnya.<sup>10</sup> Selanjutnya zakat dibagi menjadi zakat harta dan

---

<sup>5</sup> I Wijayanti, "Zakat Institutions' Mustahiq Transformation in Developing Countries: Comparison Study," *Opcion* 36 (2020): 350–66, [https://api.elsevier.com/content/abstract/scopus\\_id/85084004107](https://api.elsevier.com/content/abstract/scopus_id/85084004107).

<sup>6</sup> Khairuddin Khairuddin, *Zakat Dalam Islam : Menelisik Aspek Historis, Sosiologis Dan Yuridis* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020), hlm, 120.

<sup>7</sup> Conny R Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Grasindo, 2010), hlm. 90.

<sup>8</sup> Febri Giantara, *Statistik Pendidikan Dengan SPSS 21* (Pekanbaru: LPPM STAI Diniyah Pekanbaru, 2019), hlm. 98.

<sup>9</sup> Sorimuda Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 56.

<sup>10</sup> Khairuddin Khairuddin, "Persepsi Masyarakat Gampong Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Terhadap Zakat Hasil Sawit," *SYARI'AH Journal Of Islamic Law* 2, no. 1 (2020): 48–63.

zakat fitrah. Zakat fitrah adalah suatu kewajiban untuk mengeluarkan harta yang diwajibkan bagi seluruh umat beragama Islam, baik dia anak kecil ataupun orang dewasa, laki-laki ataupun perempuan.<sup>11</sup> Sedangkan Wahbah al-Zuhaili mendefinisikannya, zakat fitrah adalah sesuatu hak Allah Swt, yang dikeluarkan oleh seseorang kepada fakir miskin yang diharapkan bisa mendapat berkah, dan memenuhi hajat mereka dan memupuk jiwa dengan kebaikan.<sup>12</sup>

Ada beberapa ayat al-Qur'an yang menjadi dasar hukum untuk mengeluarkan zakat fitrah, salah satunya terdapat dalam surat al-Tawbah ayat 60.

a. Al-Qur'an surat al-Tawbah ayat 60.

*Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallap yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana". (QS. al-Tawbah: 60).*

b. Al-Qur'an surat al-Tawbah ayat 103.

*Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan, mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (QS. al-Tawbah: 103).*

Benda yang boleh digunakan untuk membayar zakat fitrah adalah segala macam benda yang dianggap sebagai makanan pokok dan mengenyangkan seperti gandum, kurma, zabib (anggur), beras, jagung, atau *aqit*. Mengenai zakat fitrah yang dibayar dengan uang ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama tidak membolehkannya, mereka adalah al-Malikiyyah, al-Syâfi'îyyah, al-Ḥanâbilah juga Ibnu Ḥazm. Alasan yang mereka utarakan adalah pernah suatu hari Imam Ahmad bin Ḥambal ditanya mengenai pembayaran zakat fitrah dengan uang, beliau menjawab, aku takut hal itu tidak memadai dan hal itu bertentangan dengan sunnah Rasulullah

---

<sup>11</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2009), hlm. 364.

<sup>12</sup> U Saripudin, "The Zakat, Infaq, and Alms Farmer Economic Empowerment Model," *Library Philosophy and Practice* 2020 (2020): 1–13, [https://api.elsevier.com/content/abstract/scopus\\_id/85083726075](https://api.elsevier.com/content/abstract/scopus_id/85083726075).

Saw. Dengan demikian, beliau menganggap pembayaran zakat fitrah diganti dengan uang adalah bertentangan dengan sunnah Rasul. Sedangkan pendapat kedua membolehkan zakat fitrah dibayar dengan uang, mereka adalah al-Thawrî, Abû Ḥanîfah, al-Ḥasan, Ata', dan Abû Ishâk. Dalil yang mereka gunakan adalah hadis Nabi sebagai berikut.

*Artinya: "Dari Ibnu 'Adiyyi dan Dâr al-Quṭnî Rasul berkata, cukupkanlah (kayakanlah) mereka agar mereka tidak meminta-minta pada hari ini". (HR. Baihaqî dan Dâr al-Quṭnî).<sup>13</sup>*

Jual beli zakat fitrah di desa Tanah Merah Kecamatan Gunung Meriah kabupaten Aceh Singkil merupakan praktik jual beli yang tidak hanya dilakukan desa Tanah Merah saja, banyak desa-desa lain yang melakukan hal yang sama seperti desa Tanah Merah, seperti desa Seping baru, desa Sakup, Manis Manja, sebatang, Dan desa-desa lainnya.

Masyarakat desa Tanah Merah 40% yang menganggap baik praktik jual beli zakat fitrah yang dilakukan antara amil dan muzakki. menurut bapak Mardin salah satu muzakki di desa Tanah Merah mengatakan "jual beli zakat fitrah dengan amil sangat membantu, karena dapat meringankan beban bawaan dari rumah".<sup>14</sup>

Sebagian masyarakat yang mengetahui hukum dari jual beli zakat fitrah, bahkan lebih banyak masyarakat yang tidak mengetahui dibandingkan masyarakat yang mengetahui apa hukum dari jual beli zakat fitrah di desa tersebut.

Mayoritas masyarakat desa Tanah Merah merasa dirugikan saat melakukan jual beli zakat fitrah dengan panitia zakat (amil) dan minoritas masyarakat desa Tanah Merah tidak merasa dirugikam ketika jual beli terjadi. Salah satu warga masyarakat yang merasa dirugikan saat jual beli zakat fitrah terjadi, bapak M. Alim mengatakan bahwa "kadang-kadang beras yang dijual oleh panitia zakat itu lebih mahal dari pada beras yang dijual digrosir".<sup>15</sup> sebab itu sebagian kecil masyarakat merasa dirugikan terjadinya jual beli zakat fitrah dengan amil. Dari masyarakat yang

---

<sup>13</sup>al-Ḥâfiz Ibnu Ḥajar al-Asqalânî, *Bulûgh al-Marâm min Adillah al-Aḥkâm*, (Jeddah: al-Ḥarmain, tt), hlm. 131.

<sup>14</sup> Wawancara dengan bapak Mardin, Tanggal 25 Februari 2021

<sup>15</sup> wawancara dengan bapak M.Alim, tanggal 26 Februari 2021

merasa dirugikan diatas apakah ada masyarakat yang ingin merubah sistem jual beli zakat fitrah di desa Tanah Merah.

Menurut Ustadz Alim TD dalam praktik jual beli zakat fitrah yang dilakukan antara amil dan muzakki di Desa Tanah Merah adalah hal yang baik, karena lebih memudahkan masyarakat desa Tanah Merah dalam mengeluarkan zakat fitrah tanpa harus membawa beras. Dengan jual beli zakat fitrah ini masyarakat lebih ringan membawa zakat tanpa harus membawa beras dari rumah.<sup>16</sup>

Praktik jual beli zakat fitrah yang dilaksanakan di masjid desa Tanah Merah dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan didesa Tanah Merah tersebut.<sup>17</sup> Suatu perbuatan yang diulang-ulang sehingga menjadi mudah dikerjakan disebut “adat kebiasaan” dan kebanyakan pekerjaan manusia muncul dari arah adat kebiasaan, seperti berjalan, berlari, cara berpakaian, berbicara<sup>18</sup> dan juga cara-cara dalam jual beli zakat fitrah didaerah masing-masing. praktik jual beli zakat fitrah tersebut yaitu amil menghimpun semua zakat fitrah kemudian menjual dan melakukan akad jual beli zakat fitrah tersebut dengan para muzakki.<sup>19</sup>

Dalam praktik jual beli tersebut jika telah terpenuhi syarat dan rukun seperti dijelaskan diatas maka praktik jual beli zakat fitrah tersebut sah Berdasarkan uraian di atas bahwa praktik jual beli zakat fitrah yang dilakukan oleh para amil dan muzakki telah sesuai dengan syarat dan rukun dari jual beli sehingga praktiknya dapat dikatakan sah dan sesuai dengan syara’.

Dalam melakukan praktik jual beli zakat fitrah di desa tanah merah yang dilakukan antara amil dan para muzakki tersebut dimana para muzakki hanya membawa uang dari rumah dan menukarkan uangnya tersebut dengan beras kemudian memberikan beras tersebut kepada para petugas zakat (amil) untuk dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. disini para muzakki sudah terbiasa dengan hal tersebut dan sudah menjadi kebiasaan bagi para muzakki, hanya dengan membawa uang dari rumah dan membeli beras dari petugas zakat/amil. hal

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Ustadz Alim TD, Tanggal 25 Februari 2021.

<sup>17</sup> Wawancara dengan bapak Muhammad Amin, (petugas amil zakat), Tanggal 28 Februari 2021

<sup>18</sup> Khairuddin Khairuddin, *KHAZANAH ADAT DAN BUDAYA SINGKIL: Mengungkap Keagungan Tradisi Dan Memelihara Kebudayaan* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020), hlm. 101.

<sup>19</sup> Wawancara dengan bapak Mardin, (petugas amil zakat), Tanggal 25 Februari 2021.

ini lah yang sulit dan mungkin tidak bisa dirubah. para muzakki malas untuk membawa beras dari rumah dengan banyak alasan seperti contoh berat, ribet dan lain sebagainya.

Para petugas zakat juga sudah terbiasa dengan hal-hal diatas, mereka juga sulit untuk merubah kebiasaan yang usdah lama sekali terjadi dan dilakukan di desa tanah merah tersebut. hal ini tentu karena adanya penyebab para amil dan muzakki melakukan praktik jual beli zakat fitrah.

Dari hasil wawancara dan dikaitkan dengan pendapat hukum dapat disimpulkan bahwa apa yang telah dilakukan masyarakat desa tanah merah yaitu para amil dan muzakki melakukan praktik jual beli zakat fitrah tersebut hanya mengikuti kebiasaan desa tanah merah tersebut dan masyarakatnya sulit merubah kebiasaan yang telah mereka lakukan sejak lama.

## **2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Zakat Fitrah Antara Amil dan Muzakki di Desa Tanah Merah**

Pada dasarnya jual beli<sup>20</sup> zakat fitrah<sup>21</sup> tersebut berorientasi pada kemaslahatan umat terutama untuk masyarakat desa Tanah Merah. Hal ini juga diperkuat dengan adanya kaidah ushul fiqh mengenai kemaslahatan Artinya: "Segala hukum berkisar sekitar kemaslahatan. Dimana saja terdapat kemaslahatan, maka (disitu) terdapat hukum Allah".<sup>22</sup>

Kemaslahatan manusia yang sebenarnya dalam mengikuti apa yang diturunkan Allah mengatur kehidupan dunia ini sesuai dengan peratuaran Syariat (agama), karena syariat bertujuan mencapai kemaslahatan yang haqiqi didunia dan kebahagiaan diakhirat. Dalam Al-Qur'an surah An-nisa ayat 29:

---

<sup>20</sup> Siti Mujiatun, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istisna'," *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* 13, no. 2 (2014).

<sup>21</sup> Khairuddin Khairuddin, "Persepsi Masyarakat Gunung Meriah Tentang Zakat Sarang Walet," *ESSENSIAL : Jurnal Ilmu Pendidikan, Sosial, Budaya* 5, no. 2 (2018): 145-56.

<sup>22</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 90.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka samasuka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An- Nisa ayat 29).<sup>23</sup>

Pada dasarnya jual beli merupakan tukar menukar benda atau barang yang bernilai dimana diantara kedua belah pihak terdapat unsur suka sama suka atau rela dan tidak ada yang di rugikan serta memenuhi rukun dan syarat jual beli agar sah menurut syara' ( hukum Islam). Allah SWT mengharamkan riba dan menghalalkan berdagang jual beli.<sup>24</sup>

Dalam fiqih islam telah diatur tentang bagaimana akad jual beli, dan telah digariskan pula bagaimana sahnya jual beli tersebut. syarat-syarat sahnya jual beli yaitu antara lain;

- a. Penjual dan Pembeli Dalam praktik tersebut telah terpenuhi syarat dan rukun yang pertama yaitu ada amil sebagai penjual dan ada pembeli. Berdasarkan penelitian para pelaku dipastikan memenuhi persyaratan yaitu Berakal, Dengan kehendak sendiri (bukan di paksa), dan baligh.
- b. Barang yang diperjual belikan milik pribadi penjual, atau penjual mendapat izin untuk menjualnya saat akad transaksi.<sup>25</sup>
- c. Uang dan Benda atau beras yang diperjual belikan pun jelas keberadaannya, suci, ada manfaatnya, barang itu dapat di serahkan. Barang tersebut

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putera, 2006), hlm. 236.

<sup>24</sup> Siradjuddin abbas, *40 Masalah agama*, (Jakarta: pustaka tarbiyah jakarta. 2014). hlm 124

<sup>25</sup> F Fauziah, “Supply Chain Management of Zakat to Reduce Poverty and Improve Community Welfare (Case Study BAZNAS in Serang District),” *International Journal of Supply Chain Management* 9, no. 2 (2020): 664–68, [https://api.elsevier.com/content/abstract/scopus\\_id/85085395940](https://api.elsevier.com/content/abstract/scopus_id/85085395940).

merupakan kepunyaan si penjual atau amil dan barang tersebut diketahui oleh si penjual atau amil dan si pembeli.

- d. Lafaz Ijab dan Kabul Ijab dan Kabul dilaksanakan sebagaimana jual beli pada biasanya yaitu dengan perkataan penjual, "saya jual barang ini sekian" dan kabul dengan ucapan si pembeli, "saya terima (saya beli) dengan harga sekian. Berdasarkan uraian di atas dapat di ketahui bahwa praktik jual beli zakat fitrah yang dilakukan telah sesuai dengan syarat dan rukun dari jual beli sehingga praktiknya dapat dikatakan sah dan sesuai dengan syara".

Poin ke empat dapat kita lihat apabila seseorang menjual barang yang bukan miliknya atau tanpa persetujuan pemiliknya maka jual beli tersebut adalah haram, Dijelaskan bahwa dilarangnya menjual apa yang tidak menjadi milik sendiri dan tidak pula dalam kekuasaannya sehingga hal ini mengandung *gharar* (penipuan) sedangkan jual beli yang mengandung *gharar* dilarang dalam islam. Akad jual-beli beras untuk zakat fitrah antara amil dengan muzakki ditinjau dari syari'at islam. maka timbul pertanyaan apakah beras yang dijual oleh amil kepada muzakki untuk digunakan oleh muzakki sebagai mengeluarkan zakat fitrah itu adalah memang benar-benar sah secara hukum merupakan miliknya panitia/amil.

Dilihat dari segi tersebut, maka pada awal-awalnya memang benar beras yang disediakan oleh amil sah miliknya (panitia/amil), karena pengadaan beras tersebut dibeli oleh amil dengan menggunakan dana milik amil. Tetapi pada tahap berikutnya setelah beras tersebut dijual kepada muzakki, maka kepemilikannya beralih kepada si muzakki. Kemudian si muzakki menyerahkan beras tersebut sebagai zakat fitrah kepada amil. dimaksudkan sebagai amanah untuk diteruskan dan dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Jadi dalam hal amil hanyalah selaku pihak penerima titipan atas beras tersebut, bukan sebagai pemiliknya. Karena bukan hak milik sendiri, maka amil dilarang menjual beras tersebut kepada pihak lain lagi.<sup>26</sup>

Dari ulasan diatas, maka dapatlah ditarik benang merah persoalan dengan membandingkannya dengan hadits dari Rasullullah SAW sebagai dalil tolak ukur ternyata apa yang telah dilakukan oleh amil tidak bertolak belakang dan sejalan

---

<sup>26</sup> H.A Hidayat, *Panduan Pintar Zakat* (Jakarta:Qultum Media, 2008), hlm 46

dengan syari'at. Dan tidak melanggar rambu-rambu agama dalam hal proses pengumpulan zakat dari para muzakki. jika para amil dalam mengumpulkan zakat fitrah dari para muzakki dengan melakukan jual beli zakat fitrah dengan menggunakan beras hasil pengumpulan zakat fitrah yang sebenarnya merupakan barang titipan dan amanah untuk dibagikan lagi, sebagai mana yang sekarang ini banyak dilakukan oleh amil diberbagai tempat, maka ia telah melanggar dua kesalahan yaitu yang pertama melanggar amanah dengan menjual barang titipan dan yang kedua melanggar larangan menjual barang yang bukan miliknya sendiri.

Namun mengingat kemungkinan selama ini baik orang-orang yang berkecimpung selaku amilin dalam amil maupun para muzakki masih tidak mengetahui (jahil) terhadap masalah ini.

#### **D. Kesimpulan**

Penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan. *Pertama;* Masyarakat Desa Tanah Merah dalam melaksanakan zakat fitrah adalah dengan membeli beras kepada para amil/panitia zakat, baik beras milik amil maupun beras yang dititipkan kepada amil, dan para muzakki membawa uang dari rumah dan menukarkan uang tersebut dengan beras melalui panitia zakat. *Kedua;* Jual beli zakat fitrah antara amil dan muzakki dalam pandangan hukum Islam segala bentuk muamalah adalah boleh dilakukan selama tidak melanggar syarat dan rukun jual beli, jual beli beras milik amil yang transaksinya di masjid maka tidak menjadi masalah, namun jika beras tersebut merupakan beras dari pemberian amil sebagai zakatnya, lalu amil menjualkannya kembali kepada orang lain maka hal itu tidak dibenarkan dalam agam Islam.

#### **E. Daftar Pustaka**

- al-Ḥâfiz Ibnu Ḥajar al-Asqalânî, *Bulûgh al-Marâm min Adillah al-Aḥkâm*, (Jeddah: al-Ḥarmain, tt), hlm. 131.
- Al-Habsyi, Muhammad Bagir. *Fikih Praktis Menurut Alquran, Al-Sunnah Dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Mizan Pustaka, 2005.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2009.

- Fauziah, F. "Supply Chain Management of Zakat to Reduce Poverty and Improve Community Welfare (Case Study BAZNAS in Serang District)." *International Journal of Supply Chain Management* 9, no. 2 (2020): 664–68. [https://api.elsevier.com/content/abstract/scopus\\_id/85085395940](https://api.elsevier.com/content/abstract/scopus_id/85085395940).
- Giantara, Febri. *Statistik Pendidikan Dengan SPSS 21*. Pekanbaru: LPPM STAI Diniyah Pekanbaru, 2019.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Khairuddin, Khairuddin. *KHAZANAH ADAT DAN BUDAYA SINGKIL: Mengungkap Keagungan Tradisi Dan Memelihara Kebudayaan*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020.
- Khairuddin, Khairuddin. *Zakat Dalam Islam : Menelisik Aspek Historis, Sosiologis Dan Yuridis*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020.
- Khairuddin, Khairuddin. "IMPLEMENTASI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH DI DESA KUTA TINGGI ACEH." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 19, no. 2 (2020): 203. <https://doi.org/10.31958/juris.v19i2.2230>.
- Khairuddin, Khairuddin. "Persepsi Masyarakat Gunung Meriah Tentang Zakat Sarang Walet." *ESSENSIAL : Jurnal Ilmu Pendidikan, Sosial, Budaya* 5, no. 2 (2018): 145–56.
- . "Persepsi Masyarakat Gampong Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Terhadap Zakat Hasil Sawit." *SYARI'AH Journal Of Islamic Law* 2, no. 1 (2020): 48–63.
- Mujiatun, Siti. "Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istisna'." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* 13, no. 2 (2014).
- Mursal, M. "The Contribution of Amil Zakat, Infaq and Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Institutions in Handling the Impact of Covid-19." *Journal of Sustainable Finance and Investment*, 2021. <https://doi.org/10.1080/20430795.2021.1886550>.
- Nasution, Sorimuda. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat: Alih Bahasa: Dr. Salman Harun Dkk*. Jakarta: PT. Pustaka Litera Antarnusa, 2002.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putera, 2006.
- Saripudin, U. "The Zakat, Infaq, and Alms Farmer Economic Empowerment Model." *Library Philosophy and Practice* 2020 (2020): 1–13.

[https://api.elsevier.com/content/abstract/scopus\\_id/85083726075](https://api.elsevier.com/content/abstract/scopus_id/85083726075).

Semiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Grasindo, 2010.

Wijayanti, I. "Zakat Institutions' Mustahiq Transformation in Developing Countries: Comparison Study." *Opcion* 36 (2020): 350-66.

[https://api.elsevier.com/content/abstract/scopus\\_id/85084004107](https://api.elsevier.com/content/abstract/scopus_id/85084004107).